



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

TERNATE

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9 / 13/2018

T E N T A G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AKE GA'ALE MALAHA" KOTA TERNATE
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AKE GA'ALE MALAHA" Jl.Kepiting Kelurahan Sangaji Pantai Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor : 01/YY-S-AGM/VII /2017 tanggal 01 Desember 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate tanggal 13 Desember 2017.
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AKE GA'ALE MALAHA" Jl.Kepiting Kelurahan Sangaji Pantai Kecamatan Kota Ternate Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Ternate .
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 24 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara pada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AKE GA'ALE MALAHA"
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
 2.Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl.Kepiting Kelurahan Sangaji Pantai Kecamatan Kota Ternate Utara
Pengelola : WA ODE FARIDA
- KEDUA**
KETIGA : Izin Penyelenggara ini terhitung mulai tanggal 08 Januari 2018 s.d tanggal 08 Januari 2020.
: Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Tugas dan Fungsinya.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya Tiga (3) bulan sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : ASLI Keputusan ini di berikan kepada penyelenggara untuk di ketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 08 Januari 2018



Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara di Ternate